



**PUTUSAN**  
**Nomor 114/PID.SUS/2018/PT PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **BILSON WIRA SIMANJUNTAK, S. Th Alias**  
**PENDETA BILSON SIMANJUNTAK;**  
Tempat lahir : Siantar (Sumut);  
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/4 Desember 1978;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Raya Pajintan Nomor 21 RT.12/RW.04  
Kelurahan Pajintan, Kecamatan Singkawang Timur,  
Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat;  
A g a m a : Kristen;  
Pekerjaan : Pendeta;  
Pendidikan : S.1 (Tamat).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 10 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 9 Desember 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 10 Desember 2017 sampai dengan 7 Pebruari 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru ke-1, sejak tanggal 8 Pebruari 2018 sampai dengan 9 Maret 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru ke-2, sejak tanggal 10 Maret 2018 sampai dengan 1 April 2018;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 2 April 2018 sampai dengan tanggal 1 Mei 2018;

Halaman 1 dari 33 halaman Putusan Nomor 114/PID.SUS/2018/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan tanggal 30 Juni 2018;

## **PENGADILAN TINGGI** tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 114/PEN.PID.SUS/2018/PT PBR, tanggal 18 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut di atas dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perkara : PDM-286/N.4.19/Euh.2/11/2017 tanggal 9 Nopember 2017, dimana terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Bilson Wira Simanjuntak, S.Th Alias Pendeta Bilson Simanjuntak, pada hari Senin tanggal 11 Maret 2013 sekira pukul 16.00 Wib, pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2013 sekira pukul 17.00 Wib, pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2013 sekira pukul 16.00 Wib, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan April 2013 sekira pukul 15.00 wib, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Mei 2013 sekira pukul 16.00 wib, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam Bulan Juni 2013 sekira pukul 17.00 wib, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam Bulan September 2013 sekira pukul 07.00 wib, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam Bulan Desember 2013 sekira pukul 16.00 wib, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam Bulan April 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dari Bulan Maret 2013 sampai bulan April 2014 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 bertempat di kamar Rumah Dinas Pendeta Gereja Masehi Advent Hari Ke Tujuh Jemaat Poros Jalan H. Anas Maamun Kepenghuluan Pematang Botam Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rohil yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, didalam Mobil Terdakwa yang terparkir di Simpang Jalan Tangsi Balimbingan Tanah Jawa Kabupaten Pematang Siantar Provinsi Sumut (dan oleh karena sebagian besar saksi berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, maka sesuai Pasal 84 KUHAP yang berbunyi "Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia

Halaman 2 dari 33 halaman Putusan Nomor 114/PID.SUS/2018/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan”), sehingga Pengadilan Negeri Rokan Hilir berhak memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*), dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak, yaitu saksi korban Valentina Boru Sihombing (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 14596.A/PCS/2010 dari Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Rokan Hilir tanggal 27 November 2010 menyatakan saksi korban Valentina Boru Sihombing lahir pada tanggal 18 Maret 1998, sehingga saat terjadi tindak pidana saksi korban Valentina Boru Sihombing berumur 15 (lima belas) tahun), melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 11 Maret 2013 sekira pukul 15.00 Wib, istri Terdakwa menelpon saksi korban Valentina Boru Sihombing menyuruh datang ke rumahnya yang beralamat di Rumah Dinas Pendeta Gereja Masehi Advent Hari Ke Tujuh Jemaat Poros Jalan H. Anas Maamun Kepenghuluhan Pematang Botam Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir untuk membantunya menyetrika pakaian, tidak lama kemudian saksi korban Valentina Boru Sihombing datang sendirian dan pada saat itu di rumah hanya ada Terdakwa bersama istrinya, sesaat kemudian Terdakwa pergi mengantar istrinya dan pulang lagi ke rumahnya hanya sendirian dan mengganti pakaiannya dengan celana pendek berbaju kaos sambil nonton TV di ruang tamu dan pada saat saksi korban Valentina Boru Sihombing sedang menyusun pakaian di kamar Terdakwa, Terdakwa masuk ke kamar dan mengunci pintu selanjutnya Terdakwa memegang sambil menarik kedua tangan saksi korban Valentina Boru Sihombing hingga Terdakwa dan saksi korban Valentina Boru Sihombing saling berhadapan, kemudian Terdakwa langsung mencium bibir saksi korban Valentina Boru Sihombing, namun saksi korban Valentina Boru Sihombing berusaha menolaknya dengan memalingkan wajahnya akan tetapi hal itu membuat Terdakwa semakin erat memegang kedua tangan saksi korban Valentina Boru Sihombing hingga tangan saksi korban Valentina Boru Sihombing merasa kesakitan, selanjutnya Terdakwa membaringkan saksi

Halaman 3 dari 33 halaman Putusan Nomor 114/PID.SUS/2018/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Valentina Boru Sihombing ditempat tidur lalu Terdakwa menarik celana dan celana dalam saksi korban Valentina Boru Sihombing, kemudian Terdakwa membuka celananya dan memasukan penisnya yang sudah mengeras kedalam lubang kemaluan saksi korban Valentina Boru Sihombing hingga saksi korban Valentina Boru Sihombing merintih kesakitan dengan berkata "Aduuuh Sakit" hingga menangis, mendengar hal tersebut Terdakwa langsung mencabut penisnya dan berkata "Gak Apa-Apa Itu, Cuma Sekali Saja Sakitnya, Besok-Besok Gak Sakit Lagi Kok" dan Terdakwa memasukan lagi penisnya ke dalam lubang kemaluan saksi korban Valentina Boru Sihombing sambil menggoyang-goyangkan pantatnya keatas dan kebawah secara berulang-ulang selama  $\pm$  10 menit hingga dari kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma, selanjutnya Terdakwa berkata "*Jangan Kasih Tahu Ibuk Ya (Istrinya), Cukup Kita Berdua Saja Yang Tahu*", pada saat itu saksi korban Valentina Boru Sihombing menangis menahan sakit pada kemaluannya dan melihat sprai berlumuran darah;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2013 sekira pukul 16.00 Wib, istri Terdakwa menelpon saksi korban Valentina Boru Sihombing menyuruh datang kerumahnya untuk membantunya membersihkan rumah dan mencuci pakaian, tidak lama kemudian saksi korban Valentina Boru Sihombing datang sendirian dan pada saat itu dirumah hanya ada Terdakwa bersama istrinya, sesaat kemudian Terdakwa pergi mengantar istrinya dan pulang lagi kerumahnya hanya sendirian, selanjutnya Terdakwa memanggil saksi korban Valentina Boru Sihombing dan berkata "Kita Kan Udah Pernah Melakukan, Gak Apa-Apa, Kamu Kan Gak Hamil", selanjutnya saksi korban Valentina Boru Sihombing menjawab "Gak Mau" lalu Terdakwa kembali berkata "Kan Udah Pernah Sekali Gak Apa-Apa Itu" sambil menarik saksi korban Valentina Boru Sihombing kedalam kamarnya, namun saksi korban Valentina Boru Sihombing tetap menolak dan Terdakwa mengancam dengan mengatakan: "*Awes Nanti Kukasih Tahu Orang Tuamu, Nanti Aku Permalukan Juga Kamu Di Kampung Ini*", akibat ancaman itu membuat saksi korban Valentina Boru Sihombing ketakutan dan kemudian Terdakwa menidurkan saksi korban Valentina Boru Sihombing di atas tempat tidur, selanjutnya Terdakwa menarik celana dan celana dalam saksi korban Valentina Boru Sihombing, kemudian Terdakwa membuka celananya dan memasukan penisnya yang sudah mengeras kedalam lubang kemaluan saksi korban

Halaman 4 dari 33 halaman Putusan Nomor 114/PID.SUS/2018/PT PBR



Valentina Boru Sihombing sambil menggoyang-goyangkan pantatnya keatas dan kebawah secara berulang-ulang selama  $\pm$  10 menit hingga dari kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma di lantai;

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2013 sekira pukul 15.00 Wib, istri Terdakwa menelpon saksi korban Valentina Boru Sihombing menyuruh datang ke rumahnya untuk membantunya membersihkan rumah dan mencuci pakaian tidak lama, kemudian saksi korban Valentina Boru Sihombing datang sendirian dan pada saat itu di rumah hanya ada Terdakwa bersama istrinya, sesaat kemudian Terdakwa pergi mengantar istrinya dan pulang lagi kerumahnya hanya sendirian, selanjutnya Terdakwa mengajak saksi korban Valentina Boru Sihombing untuk bersetubuh lagi namun saksi korban Valentina Boru Sihombing menolak dan Terdakwa mengancam dengan mengatakan "Hati-Hati Kau Nanti, Nilaimu Kubuat Rendah Biar Kau Gak Lulus Ujian", akibat ancaman itu membuat saksi korban Valentina Boru Sihombing ketakutan dan kemudian Terdakwa menidurkan saksi korban Valentina Boru Sihombing diatas tempat tidur, selanjutnya Terdakwa menarik celana dan celana dalam saksi korban Valentina Boru Sihombing, kemudian Terdakwa membuka celananya dan memasukan penisnya yang sudah mengeras kedalam lubang kemaluan saksi korban Valentina Boru Sihombing sambil menggoyang-goyangkan pantatnya keatas dan kebawah secara berulang-ulang selama  $\pm$  10 menit hingga dari kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma di perut saksi korban Valentina Boru Sihombing;
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan April 2013 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa menyuruh saksi korban Valentina Boru Sihombing datang kerumahnya, tidak lama kemudian sepulang sekolah saksi korban Valentina Boru Sihombing datang bersama Fitri (adik kandung saksi korban Valentina Boru Sihombing) dan pada saat itu di rumah Terdakwa hanya ada Terdakwa, sesaat kemudian Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada adik kandung saksi korban Valentina Boru Sihombing dan menyuruhnya keluar rumah pergi belanja, sehingga yang ada di rumah hanya saksi korban Valentina Boru Sihombing bersama Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengajak saksi korban Valentina Boru Sihombing untuk bersetubuh lagi, namun saksi korban Valentina Boru Sihombing menolak dan saat itu Terdakwa mengancam dengan mengatakan "Awat Nanti Kukasih Tahu Orang Tuamu, Nanti Aku Permalukan Juga Kamu Di Kampung Ini", akibat ancaman itu membuat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban Valentina Boru Sihombing ketakutan dan dan kemudian Terdakwa menidurkan saksi korban Valentina Boru Sihombing diatas tempat tidur dan meletakkan bantal dibawah pantat saksi korban Valentina Boru Sihombing, selanjutnya Terdakwa membuka celananya dan mengarahkan kemaluan Terdakwa ke mulut saksi korban Valentina Boru Sihombing, akan tetapi saksi Valentina Boru Sihombing menutup mulutnya, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam milik saksi korban Valentina Boru Sihombing dan langsung memasukan penisnya yang sudah mengeras kedalam lubang kemaluan saksi korban Valentina Boru Sihombing sambil menggoyang-goyangkan pantatnya keatas dan kebawah secara berulang-ulang selama  $\pm$  5 menit hingga dari kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma di lantai;

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Mei 2013 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa menyuruh saksi korban Valentina Boru Sihombing datang kerumahnya, tidak lama kemudian sepulang sekolah saksi korban Valentina Boru Sihombing datang ke rumah Terdakwa, yang mana saat itu dirumah Terdakwa hanya ada Terdakwa seorang, selanjutnya Terdakwa mengajak saksi korban Valentina Boru Sihombing untuk bersetubuh lagi, namun saksi korban Valentina Boru Sihombing menolak dan mengatakan bahwasannya saat itu saksi korban Valentina Boru Sihombing sedang HAID dan saat itu Terdakwa mengancam dengan mengatakan "Awat Nanti Kukasih Tahu Orang Tuamu, Nanti Aku Permalukan Juga Kamu Di Kampung Ini", akibat ancaman itu membuat saksi korban Valentina Boru Sihombing ketakutan dan kemudian Terdakwa menidurkan saksi korban Valentina Boru Sihombing diatas tempat tidur, selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam milik saksi korban Valentina Boru Sihombing dan Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam Terdakwa dan langsung memasukan penisnya yang sudah mengeras kedalam lubang kemaluan saksi korban Valentina Boru Sihombing sambil menggoyang-goyangkan pantatnya keatas dan kebawah secara berulang-ulang selama  $\pm$  8 menit hingga dari kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma di perut saksi korban Valentina Boru Sihombing;
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Juni 2013 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa menyuruh saksi korban Valentina Boru Sihombing datang kerumahnya, tidak lama kemudian sepulang sekolah saksi korban Valentina Boru Sihombing datang

Halaman 6 dari 33 halaman Putusan Nomor 114/PID.SUS/2018/PT PBR



bersama Fitri (adik kandung saksi korban Valentina Boru Sihombing) dan pada saat itu di rumah Terdakwa hanya ada Terdakwa, sesaat kemudian Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada adik kandung saksi korban Valentina Boru Sihombing dan menyuruhnya keluar rumah pergi belanja, sehingga yang ada di rumah hanya saksi korban Valentina Boru Sihombing bersama Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengajak saksi korban Valentina Boru Sihombing untuk bersetubuh lagi, namun saksi korban Valentina Boru Sihombing menolak dan saat itu Terdakwa mengancam dengan mengatakan: "Awat Nanti Kukasih Tahu Orang Tuamu, Nanti Aku Permalukan Juga Kamu Di Kampung Ini", akibat ancaman itu membuat saksi korban Valentina Boru Sihombing ketakutan dan kemudian Terdakwa menidurkan saksi korban Valentina Boru Sihombing di atas tempat tidur dan selanjutnya Terdakwa membuka celananya dan mengarahkan kemaluan Terdakwa ke mulut saksi korban Valentina Boru Sihombing, akan tetapi saksi Valentina Boru Sihombing menutup mulutnya, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam milik saksi korban Valentina Boru Sihombing dan langsung memasukan penisnya yang sudah mengeras kedalam lubang kemaluan saksi korban Valentina Boru Sihombing sambil menggoyang-goyangkan pantatnya keatas dan kebawah secara berulang-ulang selama ± 5 menit hingga dari kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma di perut saksi korban Valentina Boru Sihombing;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat yang tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan September 2013, saat itu saksi korban Valentina Boru Sihombing berada di Pematang Siantar sedang libur mid semester dan saat itu Terdakwa menelepon saksi korban Valentina Boru Sihombing untuk datang ke rumahnya namun saksi korban Valentina Boru Sihombing menolaknya selanjutnya Terdakwa mengancam dengan mengatakan: *Jangan Macam-Macam Kau Disana, Nanti Kubunuh Kau Karena Dekat Dari Poros Ke Siantar, Kutunggu Kau Besok Pagi Di Poros* dan akibat ancaman itu membuat saksi korban Valentina Boru Sihombing ketakutan dan keesokan harinya Sabtu sekira pukul 07.00 wib, saksi korban Valentina Boru Sihombing sudah sampai di Poros dan saksi korban Valentina Boru Sihombing langsung datang ke rumah Terdakwa, yang mana pada saat itu di rumah Terdakwa hanya ada Terdakwa dan Terdakwa menyuruh saksi korban Valentina Boru Sihombing untuk memasak makanan, setelah saksi korban Valentina Boru Sihombing selesai memasak, selanjutnya Terdakwa mengajak saksi korban Valentina Boru Sihombing untuk bersetubuh lagi,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saksi korban Valentina Boru Sihombing menolak dan Terdakwa mengancam dengan mengatakan “*Awas Nanti Kukasih Tahu Orang Tuamu, Nanti Aku Permalukan Juga Kamu Di Kampung Ini*”, akibat ancaman itu membuat saksi korban Valentina Boru Sihombing ketakutan dan kemudian Terdakwa membawa saksi korban Valentina Boru Sihombing ke kamar dan menidurkan saksi korban Valentina Boru Sihombing diatas tempat tidur, selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam milik saksi korban Valentina Boru Sihombing dan Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam Terdakwa dan langsung memasukan penisnya yang sudah mengeras kedalam lubang kemaluan saksi korban Valentina Boru Sihombing sambil menggoyang-goyangkan pantatnya keatas dan kebawah secara berulang-ulang selama  $\pm$  10 menit hingga dari kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma di perut saksi korban Valentina Boru Sihombing;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, yang tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Desember 2013 sekira pukul 16.00 wib, saat itu saksi korban Valentina Boru Sihombing berada di Poros dikarenakan sedang libur Natal dan Tahun Baru dan saat itu saksi korban Valentina Boru Sihombing datang kerumah Terdakwa, yang mana saat itu dirumah Terdakwa hanya ada Terdakwa sendirian dan saat itu Terdakwa kembali mengajak saksi korban Valentina Boru Sihombing untuk bersetubuh, namun saksi korban Valentina Boru Sihombing menolaknya selanjutnya Terdakwa mengancam dengan mengatakan “*Awas Nanti Kukasih Tahu Orang Tuamu, Nanti Aku Permalukan Juga Kamu Di Kampung Ini*” dan akibat ancaman itu membuat saksi korban Valentina Boru Sihombing ketakutan dan kemudian Terdakwa membawa saksi korban Valentina Boru Sihombing ke kamar dan menidurkan saksi korban Valentina Boru Sihombing diatas tempat tidur, selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam milik saksi korban Valentina Boru Sihombing dan Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam Terdakwa dan langsung memasukan penisnya yang sudah mengeras kedalam lubang kemaluan saksi korban Valentina Boru Sihombing sambil menggoyang-goyangkan pantatnya keatas dan kebawah secara berulang-ulang selama  $\pm$  10 menit hingga dari kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma di perut saksi korban Valentina Boru Sihombing;
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan April 2014 sekira pukul 19.00 wib, saat saksi korban Valentina Boru

Halaman 8 dari 33 halaman Putusan Nomor 114/PID.SUS/2018/PT PBR





Sihombing berada di asrama sekolah SMA Bin Guna di Pematang Siantar Propinsi Sumatera Utara, Terdakwa menelpon saksi korban Valentina Boru Sihombing dan Terdakwa menyuruh saksi korban Valentina Boru Sihombing untuk izin keluar asrama dan saat itu Terdakwa mengatakan menunggu di mobil yang parkir di simpang Tangsi Balimbangan (daerah Tanah Jawa Pematang Siantar Propinsi Sumatera Utara) dan tidak berapa lama kemudian saksi korban Valentina Boru Sihombing menjumpai Terdakwa dan saksi korban Valentina Boru Sihombing langsung naik duduk dibangku depan mobil Terdakwa, kemudian mobil berjalan dan tidak berapa lama mobil baru berjalan, Terdakwa memberhentikan mobilnya dipinggir jalan dan kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban Valentina Boru Sihombing pindah duduk ke bangku tengah, karena merasa takut saksi korban Valentina Boru Sihombing menurutinya, selanjutnya Terdakwa pindah juga dari bangku sopir ke bangku tengah dan berkata kepada saksi korban Valentina Boru Sihombing: "Ma, Kita Sebentar Ngentot Ya", selanjutnya Terdakwa mencium wajah saksi korban Valentina Boru Sihombing dan Terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi korban Valentina Boru Sihombing dan Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam Terdakwa dan langsung memasukan penisnya yang sudah mengeras kedalam lubang kemaluan saksi korban Valentina Boru Sihombing sambil menggoyang-goyangkan pantatnya keatas dan kebawah secara berulang-ulang selama ± 10 menit hingga dari kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma di perut saksi korban Valentina Boru Sihombing.

- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 012/KES-VER/2014 tanggal 16 Juli 2014 yang ditanda tangani oleh dr. RENAL selaku dokter pemeriksa pada Puskemas Bangko Kanan Rohil telah melakukan pemeriksaan terhadap Valentina Boru Sihombing, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- 1. Korban datang dalam kesadaran baik, datang bersama ibu pasien dalam keadaan umum baik, emosi tenang, sikap selama pemeriksaan sangat membantu.
2. Penampilan bersih, pakaian rapi tanpa robekan., tanpa kancing terputus.
3. Korban disetubuhi mengaku sudah lebih 3 (tiga) kali, korban mengaku dalam keadaan sadar saat disetubuhi.



4. Pada pemeriksaan daerah vagina ditemukan lapisan hymen yang sudah robek pada seluruh arah jarum jam yang disebabkan penusukan benda tumpul kedalam liang vagina.

Kesimpulan:

Pemeriksaan liang vagina ditemukan lapisan hymen yang telah robek pada seluruh arah jarum jam yang akibat penusukan benda tumpul kedalam liang vagina.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Bilson Wira Simanjuntak, S.Th Alias Pendeta Bilson Simanjuntak, pada hari Senin tanggal 11 Maret 2013 sekira pukul 16.00 Wib, pada hari jumat tanggal 15 Maret 2013 sekira pukul 17.00 Wib, pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2013 sekira pukul 16.00 Wib, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan April 2013 sekira pukul 15.00 wib, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Mei 2013 sekira pukul 16.00 wib, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam Bulan Juni 2013 sekira pukul 17.00 wib, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam Bulan September 2013 sekira pukul 07.00 wib, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam Bulan Desember 2013 sekira pukul 16.00 wib, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam Bulan April 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dari Bulan Maret 2013 sampai bulan April 2014 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 bertempat di kamar Rumah Dinas Pendeta Gereja Masehi Advent Hari Ke Tujuh Jemaat Poros Jalan H. Anas Maamun Kepenghuluan Pematang Botam Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rohil yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, didalam Mobil Terdakwa yang terparkir di Simpang Jalan Tangsi Balimbingan Tanah Jawa Kabupaten Pematang Siantar Provinsi Sumut (dan oleh karena sebagian besar saksi berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, maka sesuai Pasal 84 KUHP yang berbunyi "Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan”), sehingga Pengadilan Negeri Rokan Hilir berhak memeriksa dan mengadili perkaranya, “melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (voortgezette handling), dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu saksi korban Valentina Boru Sihombing (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 14596.A/PCS/2010 dari Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Rokan Hilir tanggal 27 November 2010 menyatakan saksi korban Valentina Boru Sihombing lahir pada tanggal 18 Maret 1998, sehingga saat terjadi tindak pidana saksi korban Valentina Boru Sihombing berumur 15 (lima belas) tahun), melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2013 sekira pukul 15.00 Wib, istri Terdakwa menelpon saksi korban Valentina Boru Sihombing menyuruh datang kerumahnya yang beralamat di Rumah Dinas Pendeta Gereja Masehi Advent Hari Ke Tujuh Jemaat Poros Jalan H. Anas Maamun Kepenghuluan Pematang Botam Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir untuk membantunya menyetrika pakaian, tidak lama kemudian saksi korban Valentina Boru Sihombing datang sendirian dan pada saat itu dirumah hanya ada Terdakwa bersama istrinya, sesaat kemudian Terdakwa pergi mengantar istrinya dan pulang lagi kerumahnya hanya sendirian dan mengganti pakaiannya dengan celana pendek berbaju kaos sambil nonton TV diruang tamu dan pada saat saksi korban Valentina Boru Sihombing sedang menyusun pakaian dikamar Terdakwa, Terdakwa masuk kamar dan mengunci pintu selanjutnya Terdakwa memegang sambil menarik kedua tangan saksi korban Valentina Boru Sihombing hingga Terdakwa dan saksi korban Valentina Boru Sihombing saling berhadapan, kemudian Terdakwa langsung mencium bibir saksi korban Valentina Boru Sihombing, namun saksi korban Valentina Boru Sihombing berusaha menolaknya dengan memalingkan wajahnya akan tetapi hal itu membuat Terdakwa semakin erat memegang kedua tangan saksi korban Valentina Boru Sihombing hingga tangan saksi korban Valentina Boru Sihombing merasa kesakitan, selanjutnya Terdakwa membaringkan saksi korban Valentina Boru Sihombing ditempat tidur lalu Terdakwa menarik celana dan celana dalam saksi korban Valentina Boru Sihombing, kemudian Terdakwa membuka celananya dan memasukan penisnya yang sudah mengeras

Halaman 11 dari 33 halaman Putusan Nomor 114/PID.SUS/2018/PT PBR



kedalam lubang kemaluan saksi korban Valentina Boru Sihombing hingga saksi korban Valentina Boru Sihombing merintih kesakitan dengan berkata "ADUUUH SAKIT" hingga menangis, mendengar hal tersebut Terdakwa langsung mencabut penisnya dan berkata "Gak Apa-Apa Itu, Cuma Sekali Saja Sakitnya, Besok-Besok Gak Sakit Lagi Kok" dan Terdakwa memasukan lagi penisnya ke dalam lubang kemaluan saksi korban Valentina Boru Sihombing sambil menggoyang-goyangkan pantatnya keatas dan kebawah secara berulang-ulang selama  $\pm$  10 menit hingga dari kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma, selanjutnya Terdakwa berkata "Jangan Kasih Tahu Ibuk Ya (Istrinya), Cukup Kita Berdua Saja Yang Tahu", pada saat itu saksi korban Valentina Boru Sihombing menangis menahan sakit pada kemaluannya dan melihat sprai berlumuran darah;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2013 sekira pukul 16.00 Wib, istri Terdakwa menelpon saksi korban Valentina Boru Sihombing menyuruh datang kerumahnya untuk membantunya membersihkan rumah dan mencuci pakaian, tidak lama kemudian saksi korban Valentina Boru Sihombing datang sendirian dan pada saat itu di rumah hanya ada Terdakwa bersama istrinya, sesaat kemudian Terdakwa pergi mengantar istrinya dan pulang lagi kerumahnya hanya sendirian, selanjutnya Terdakwa memanggil saksi korban Valentina Boru Sihombing dan berkata "Kita Kan Udah Pernah Melakukan, Gak Apa-Apa, Kamu Kan Gak Hamil", selanjutnya saksi korban Valentina Boru Sihombing menjawab "GAK MAU" lalu Terdakwa kembali berkata "KAN UDAH PERNAH SEKALI GAK APA-APA ITU" sambil menarik saksi korban Valentina Boru Sihombing kedalam kamarnya, namun saksi korban Valentina Boru Sihombing tetap menolak dan Terdakwa mengancam dengan mengatakan "Awat Nanti Kukasih Tahu Orang Tuamu, Nanti Aku Permalukan Juga Kamu Di Kampung Ini", akibat ancaman itu membuat saksi korban Valentina Boru Sihombing ketakutan dan kemudian Terdakwa menidurkan saksi korban Valentina Boru Sihombing diatas tempat tidur, selanjutnya Terdakwa menarik celana dan celana dalam saksi korban Valentina Boru Sihombing, kemudian Terdakwa membuka celananya dan memasukan penisnya yang sudah mengeras kedalam lubang kemaluan saksi korban Valentina Boru Sihombing sambil menggoyang-goyangkan pantatnya keatas dan kebawah secara berulang-ulang selama  $\pm$  10 menit hingga dari kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma di lantai.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2013 sekira pukul 15.00 Wib, istri Terdakwa menelpon saksi korban Valentina Boru Sihombing menyuruh datang kerumahnya untuk membantunya membersihkan rumah dan mencuci pakaian tidak lama, kemudian saksi korban Valentina Boru Sihombing datang sendirian dan pada saat itu dirumah hanya ada Terdakwa bersama istrinya, sesaat kemudian Terdakwa pergi mengantar istrinya dan pulang lagi kerumahnya hanya sendirian, selanjutnya Terdakwa mengajak saksi korban Valentina Boru Sihombing untuk bersetubuh lagi namun saksi korban Valentina Boru Sihombing menolak dan Terdakwa mengancam dengan mengatakan "Hati-Hati Kau Nanti, Nilaimu Kubuat Rendah Biar Kau Gak Lulus Ujian", akibat ancaman itu membuat saksi korban Valentina Boru Sihombing ketakutan dan kemudian Terdakwa menidurkan saksi korban Valentina Boru Sihombing diatas tempat tidur, selanjutnya Terdakwa menarik celana dan celana dalam saksi korban Valentina Boru Sihombing, kemudian Terdakwa membuka celananya dan memasukan penisnya yang sudah mengeras kedalam lubang kemaluan saksi korban Valentina Boru Sihombing sambil menggoyang-goyangkan pantatnya keatas dan kebawah secara berulang-ulang selama  $\pm$  10 menit hingga dari kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma di perut saksi korban Valentina Boru Sihombing;
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan April 2013 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa menyuruh saksi korban Valentina Boru Sihombing datang kerumahnya, tidak lama kemudian sepulang sekolah saksi korban Valentina Boru Sihombing datang bersama Fitri (adik kandung saksi korban Valentina Boru Sihombing) dan pada saat itu dirumah Terdakwa hanya ada Terdakwa, sesaat kemudian Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada adik kandung saksi korban Valentina Boru Sihombing dan menyuruhnya keluar rumah pergi belanja, sehingga yang ada dirumah hanya saksi korban Valentina Boru Sihombing bersama Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengajak saksi korban Valentina Boru Sihombing untuk bersetubuh lagi, namun saksi korban Valentina Boru Sihombing menolak dan saat itu Terdakwa mengancam dengan mengatakan "Awat Nanti Kukasih Tahu Orang Tuamu, Nanti Aku Permalukan Juga Kamu Di Kampung Ini", akibat ancaman itu membuat saksi korban Valentina Boru Sihombing ketakutan dan kemudian Terdakwa menidurkan saksi korban Valentina Boru Sihombing diatas tempat tidur dan meletakkan bantal dibawah pantat saksi korban Valentina

Halaman 13 dari 33 halaman Putusan Nomor 114/PID.SUS/2018/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boru Sihombing, selanjutnya Terdakwa membuka celananya dan mengarahkan kemaluan Terdakwa ke mulut saksi korban Valentina Boru Sihombing, akan tetapi saksi Valentina Boru Sihombing menutup mulutnya, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam milik saksi korban Valentina Boru Sihombing dan langsung memasukan penisnya yang sudah mengeras kedalam lubang kemaluan saksi korban Valentina Boru Sihombing sambil menggoyang-goyangkan pantatnya keatas dan kebawah secara berulang-ulang selama  $\pm$  5 menit hingga dari kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma di lantai.

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Mei 2013 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa menyuruh saksi korban Valentina Boru Sihombing datang kerumahnya, tidak lama kemudian sepulang sekolah saksi korban Valentina Boru Sihombing datang ke rumah Terdakwa, yang mana saat itu dirumah Terdakwa hanya ada Terdakwa seorang, selanjutnya Terdakwa mengajak saksi korban Valentina Boru Sihombing untuk bersetubuh lagi, namun saksi korban Valentina Boru Sihombing menolak dan mengatakan bahwasannya saat itu saksi korban Valentina Boru Sihombing sedang Haid dan saat itu Terdakwa mengancam dengan mengatakan "Awat Nanti Kukasih Tahu Orang Tuamu, Nanti Aku Permalukan Juga Kamu Di Kampung Ini", akibat ancaman itu membuat saksi korban Valentina Boru Sihombing ketakutan dan kemudian Terdakwa menidurkan saksi korban Valentina Boru Sihombing diatas tempat tidur, selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam milik saksi korban Valentina Boru Sihombing dan Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam Terdakwa dan langsung memasukan penisnya yang sudah mengeras kedalam lubang kemaluan saksi korban Valentina Boru Sihombing sambil menggoyang-goyangkan pantatnya keatas dan kebawah secara berulang-ulang selama  $\pm$  8 menit hingga dari kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma di perut saksi korban Valentina Boru Sihombing.
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Juni 2013 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa menyuruh saksi korban Valentina Boru Sihombing datang kerumahnya, tidak lama kemudian sepulang sekolah saksi korban Valentina Boru Sihombing datang bersama Fitri (adik kandung saksi korban Valentina Boru Sihombing) dan pada saat itu dirumah Terdakwa hanya ada Terdakwa, sesaat kemudian Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada adik kandung saksi korban

Halaman 14 dari 33 halaman Putusan Nomor 114/PID.SUS/2018/PT PBR



Valentina Boru Sihombing dan menyuruhnya keluar rumah pergi belanja, sehingga yang ada dirumah hanya saksi korban Valentina Boru Sihombing bersama Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengajak saksi korban Valentina Boru Sihombing untuk bersetubuh lagi, namun saksi korban Valentina Boru Sihombing menolak dan saat itu Terdakwa mengancam dengan mengatakan "Awat Nanti Kukasih Tahu Orang Tuamu, Nanti Aku Permalukan Juga Kamu Di Kampung Ini", akibat ancaman itu membuat saksi korban Valentina Boru Sihombing ketakutan dan kemudian Terdakwa menidurkan saksi korban Valentina Boru Sihombing diatas tempat tidur dan selanjutnya Terdakwa membuka celananya dan mengarahkan kemaluan Terdakwa ke mulut saksi korban Valentina Boru Sihombing, akan tetapi saksi Valentina Boru Sihombing menutup mulutnya, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam milik saksi korban Valentina Boru Sihombing dan langsung memasukan penisnya yang sudah mengeras kedalam lubang kemaluan saksi korban Valentina Boru Sihombing sambil menggoyang-goyangkan pantatnya keatas dan kebawah secara berulang-ulang selama  $\pm$  5 menit hingga dari kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma di perut saksi korban Valentina Boru Sihombing.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat yang tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan September 2013, saat itu saksi korban Valentina Boru Sihombing berada di Pematang Siantar sedang libur mid semester dan saat itu Terdakwa menelepon saksi korban Valentina Boru Sihombing untuk datang kerumahnya namun saksi korban Valentina Boru Sihombing menolaknya selanjutnya Terdakwa mengancam dengan mengatakan "Jangan Macam-Macam Kau Disana, Nanti Kubunuh Kau Karena Dekat Dari Poros Ke Siantar, Kutunggu Kau Besok Pagi Di Poros" dan akibat ancaman itu membuat saksi korban Valentina Boru Sihombing ketakutan dan keesokan harinya Sabtu sekira pukul 07.00 wib, saksi korban Valentina Boru Sihombing sudah sampai di Poros dan saksi korban Valentina Boru Sihombing langsung datang kerumah Terdakwa, yang mana pada saat itu dirumah Terdakwa hanya ada Terdakwa dan Terdakwa menyuruh saksi korban Valentina Boru Sihombing untuk memasak makanan, setelah saksi korban Valentina Boru Sihombing selesai memasak, selanjutnya Terdakwa mengajak saksi korban Valentina Boru Sihombing untuk bersetubuh lagi, namun saksi korban Valentina Boru Sihombing menolak dan Terdakwa mengancam dengan mengatakan "Awat Nanti Kukasih Tahu Orang Tuamu, Nanti Aku Permalukan Juga Kamu Di Kampung Ini", akibat



ancaman itu membuat saksi korban Valentina Boru Sihombing ketakutan dan kemudian Terdakwa membawa saksi korban Valentina Boru Sihombing ke kamar dan menidurkan saksi korban Valentina Boru Sihombing diatas tempat tidur, selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam milik saksi korban Valentina Boru Sihombing dan Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam Terdakwa dan langsung memasukan penisnya yang sudah mengeras kedalam lubang kemaluan saksi korban Valentina Boru Sihombing sambil menggoyang-goyangkan pantatnya keatas dan kebawah secara berulang-ulang selama  $\pm$  10 menit hingga dari kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma di perut saksi korban Valentina Boru Sihombing;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat yang tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Desember 2013 sekira pukul 16.00 wib, saat itu saksi korban Valentina Boru Sihombing berada di Poros dikarenakan sedang libur Natal dan Tahun Baru dan saat itu saksi korban Valentina Boru Sihombing datang kerumah Terdakwa, yang mana saat itu dirumah Terdakwa hanya ada Terdakwa sendirian dan saat itu Terdakwa kembali mengajak saksi korban Valentina Boru Sihombing untuk bersetubuh, namun saksi korban Valentina Boru Sihombing menolaknya selanjutnya Terdakwa mengancam dengan mengatakan "Awat Nanti Kukasih Tahu Orang Tuamu, Nanti Aku Permalukan Juga Kamu Di Kampung Ini " dan akibat ancaman itu membuat saksi korban Valentina Boru Sihombing ketakutan dan kemudian Terdakwa membawa saksi korban Valentina Boru Sihombing ke kamar dan menidurkan saksi korban Valentina Boru Sihombing diatas tempat tidur, selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam milik saksi korban Valentina Boru Sihombing dan Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam Terdakwa dan langsung memasukan penisnya yang sudah mengeras kedalam lubang kemaluan saksi korban Valentina Boru Sihombing sambil menggoyang-goyangkan pantatnya keatas dan kebawah secara berulang-ulang selama  $\pm$  10 menit hingga dari kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma di perut saksi korban Valentina Boru Sihombing;
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan April 2014 sekira pukul 19.00 wib, saat saksi korban Valentina Boru Sihombing berada di asrama sekolah SMA Bin Guna di Pematang Siantar Propinsi Sumatera Utara, Terdakwa menelpon saksi korban Valentina Boru Sihombing dan Terdakwa menyuruh saksi korban Valentina Boru



Sihombing untuk izin keluar asrama dan saat itu Terdakwa mengatakan menunggu di mobil yang parkir di simpang Tangsi Balimbingan (daerah Tanah Jawa Pematang Siantar Propinsi Sumatera Utara) dan tidak berapa lama kemudian saksi korban Valentina Boru Sihombing menjumpai Terdakwa dan saksi korban Valentina Boru Sihombing langsung naik duduk dibangku depan mobil Terdakwa, kemudian mobil berjalan dan tidak berapa lama mobil baru berjalan, Terdakwa memberhentikan mobilnya dipinggir jalan dan kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban Valentina Boru Sihombing pindah duduk ke bangku tengah, karena merasa takut saksi korban Valentina Boru Sihombing menurutinya, selanjutnya Terdakwa pindah juga dari bangku sopir ke bangku tengah dan berkata kepada saksi korban Valentina Boru Sihombing "MA, KITA SEBENTAR NGENTOT YA", selanjutnya Terdakwa mencium wajah saksi korban Valentina Boru Sihombing dan Terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi korban Valentina Boru Sihombing dan Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam Terdakwa dan langsung memasukan penisnya yang sudah mengeras kedalam lubang kemaluan saksi korban Valentina Boru Sihombing sambil menggoyang-goyangkan pantatnya keatas dan kebawah secara berulang-ulang selama ±10 menit hingga dari kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma di perut saksi korban Valentina Boru Sihombing;

- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 012/KES-VER/2014 tanggal 16 Juli 2014 yang ditanda tangani oleh dr. RENAL selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Bangko Kanan Rohil telah melakukan pemeriksaan terhadap Valentina Boru Sihombing, dengan pemeriksaan sebagai berikut:

1. Korban datang dalam kesadaran baik, datang bersama ibu pasien dalam keadaan umum baik, emosi tenang, sikap selama pemeriksaan sangat membantu.
2. Penampilan bersih, pakaian rapi tanpa robekan., tanpa kancing terputus.
3. Korban disetubuhi mengaku sudah lebih 3 (tiga) kali, korban mengaku dalam keadaan sadar saat disetubuhi.
4. Pada pemeriksaan daerah vagina ditemukan lapisan hymen yang sudah robek pada seluruh arah jarum jam yang disebabkan penusukan benda tumpul kedalam liang vagina.

Kesimpulan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan liang vagina ditemukan lapisan hymen yang telah robek pada seluruh arah jarum jam yang akibat penusukan benda tumpul kedalam liang vagina;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa Bilson Wira Simanjuntak, S.Th Alias Pendeta Bilson Simanjuntak, pada hari Senin tanggal 11 Maret 2013 sekira pukul 16.00 Wib, pada hari jumat tanggal 15 Maret 2013 sekira pukul 17.00 Wib, pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2013 sekira pukul 16.00 Wib, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan April 2013 sekira pukul 15.00 wib, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Mei 2013 sekira pukul 16.00 wib, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam Bulan Juni 2013 sekira pukul 17.00 wib, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam Bulan September 2013 sekira pukul 07.00 wib, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam Bulan Desember 2013 sekira pukul 16.00 wib, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam Bulan April 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dari Bulan Maret 2013 sampai bulan April 2014 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 bertempat di kamar Rumah Dinas Pendeta Gereja Masehi Advent Hari Ke Tujuh Jemaat Poros Jalan H. Anas Maamun Kepenghuluan Pematang Botam Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rohil yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, didalam Mobil Terdakwa yang terparkir di Simpang Jalan Tangsi Balimbingan Tanah Jawa Kabupaten Pematang Siantar Provinsi Sumut (dan oleh karena sebagian besar saksi berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, maka sesuai Pasal 84 KUHP yang berbunyi "Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan"), sehingga Pengadilan Negeri Rokan Hilir berhak memeriksa dan mengadili

Halaman 18 dari 33 halaman Putusan Nomor 114/PID.SUS/2018/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya, “melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (voortgezette handling), dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu saksi korban Valentina Boru Sihombing ((berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 14596.A/PCS/2010 dari Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Rokan Hilir tanggal 27 November 2010 menyatakan saksi korban Valentina Boru Sihombing lahir pada tanggal 18 Maret 1998, sehingga saat terjadi tindak pidana saksi korban Valentina Boru Sihombing berumur 15 (lima belas) tahun), untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2013 sekira pukul 15.00 Wib, istri Terdakwa menelpon saksi korban Valentina Boru Sihombing menyuruh datang kerumahnya yang beralamat di Rumah Dinas Pendeta Gereja Masehi Advent Hari Ke Tujuh Jemaat Poros Jalan H. Anas Maamun Kepenghuluan Pematang Botam Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir untuk membantunya menyetrika pakaian, tidak lama kemudian saksi korban Valentina Boru Sihombing datang sendirian dan pada saat itu di rumah hanya ada Terdakwa bersama istrinya, sesaat kemudian Terdakwa pergi mengantar istrinya dan pulang lagi kerumahnya hanya sendirian dan mengganti pakaiannya dengan celana pendek berbaju kaos sambil nonton TV di ruang tamu dan pada saat saksi korban Valentina Boru Sihombing sedang menyusun pakaian di kamar Terdakwa, Terdakwa masuk ke kamar dan mengunci pintu selanjutnya Terdakwa memegang sambil menarik kedua tangan saksi korban Valentina Boru Sihombing hingga Terdakwa dan saksi korban Valentina Boru Sihombing saling berhadapan, kemudian Terdakwa langsung mencium bibir saksi korban Valentina Boru Sihombing, namun saksi korban Valentina Boru Sihombing berusaha menolaknya dengan memalingkan wajahnya akan tetapi hal itu membuat Terdakwa semakin erat memegang kedua tangan saksi korban Valentina Boru Sihombing hingga tangan saksi korban Valentina Boru Sihombing merasa kesakitan, selanjutnya Terdakwa membaringkan saksi korban Valentina Boru Sihombing ditempat tidur lalu Terdakwa menarik celana dan celana dalam saksi korban Valentina Boru Sihombing, kemudian Terdakwa membuka celananya dan memasukan penisnya yang sudah mengeras kedalam lubang kemaluan saksi korban Valentina Boru Sihombing

Halaman 19 dari 33 halaman Putusan Nomor 114/PID.SUS/2018/PT PBR



hingga saksi korban Valentina Boru Sihombing merintih kesakitan dengan berkata "ADUUUUH SAKIT" hingga menangis, mendengar hal tersebut Terdakwa langsung mencabut penisnya dan berkata "Gak Apa-Apa Itu, Cuma Sekali Saja Sakitnya, Besok-Besok Gak Sakit Lagi Kok" dan Terdakwa memasukan lagi penisnya ke dalam lubang kemaluan saksi korban Valentina Boru Sihombing sambil menggoyang-goyangkan pantatnya keatas dan kebawah secara berulang-ulang selama  $\pm$  10 menit hingga dari kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma, selanjutnya Terdakwa berkata "Jangan Kasih Tahu Ibuk Ya (Istrinya), Cukup Kita Berdua Saja Yang Tahu", pada saat itu saksi korban Valentina Boru Sihombing menangis menahan sakit pada kemaluannya dan melihat sprai berlumuran darah;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2013 sekira pukul 16.00 Wib, istri Terdakwa menelpon saksi korban Valentina Boru Sihombing menyuruh datang kerumahnya untuk membantunya membersihkan rumah dan mencuci pakaian, tidak lama kemudian saksi korban Valentina Boru Sihombing datang sendirian dan pada saat itu di rumah hanya ada Terdakwa bersama istrinya, sesaat kemudian Terdakwa pergi mengantar istrinya dan pulang lagi kerumahnya hanya sendirian, selanjutnya Terdakwa memanggil saksi korban Valentina Boru Sihombing dan berkata "Kita Kan Udah Pernah Melakukan, Gak Apa-Apa, Kamu Kan Gak Hamil", selanjutnya saksi korban Valentina Boru Sihombing menjawab "GAK MAU" lalu Terdakwa kembali berkata "KAN UDAH PERNAH SEKALI GAK APA-APA ITU" sambil menarik saksi korban Valentina Boru Sihombing kedalam kamarnya, namun saksi korban Valentina Boru Sihombing tetap menolak dan Terdakwa mengancam dengan mengatakan "Awat Nanti Kukasih Tahu Orang Tuamu, Nanti Aku Permalukan Juga Kamu Di Kampung Ini", akibat ancaman itu membuat saksi korban Valentina Boru Sihombing ketakutan dan kemudian Terdakwa menidurkan saksi korban Valentina Boru Sihombing diatas tempat tidur, selanjutnya Terdakwa menarik celana dan celana dalam saksi korban Valentina Boru Sihombing, kemudian Terdakwa membuka celananya dan memasukan penisnya yang sudah mengeras kedalam lubang kemaluan saksi korban Valentina Boru Sihombing sambil menggoyang-goyangkan pantatnya keatas dan kebawah secara berulang-ulang selama  $\pm$  10 menit hingga dari kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma di lantai;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2013 sekira pukul 15.00 Wib, istri Terdakwa menelpon saksi korban Valentina Boru Sihombing menyuruh datang ke rumahnya untuk membantunya membersihkan rumah dan mencuci pakaian tidak lama, kemudian saksi korban Valentina Boru Sihombing datang sendirian dan pada saat itu di rumah hanya ada Terdakwa bersama istrinya, sesaat kemudian Terdakwa pergi mengantar istrinya dan pulang lagi ke rumahnya hanya sendirian, selanjutnya Terdakwa mengajak saksi korban Valentina Boru Sihombing untuk bersetubuh lagi namun saksi korban Valentina Boru Sihombing menolak dan Terdakwa mengancam dengan mengatakan "Hati-Hati Kau Nanti, Nilaimu Kubuat Rendah Biar Kau Gak Lulus Ujian", akibat ancaman itu membuat saksi korban Valentina Boru Sihombing ketakutan dan kemudian Terdakwa menidurkan saksi korban Valentina Boru Sihombing diatas tempat tidur, selanjutnya Terdakwa menarik celana dan celana dalam saksi korban Valentina Boru Sihombing, kemudian Terdakwa membuka celananya dan memasukkan penisnya yang sudah mengeras kedalam lubang kemaluan saksi korban Valentina Boru Sihombing sambil menggoyang-goyangkan pantatnya keatas dan kebawah secara berulang-ulang selama  $\pm$  10 menit hingga dari kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma di perut saksi korban Valentina Boru Sihombing;
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan April 2013 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa menyuruh saksi korban Valentina Boru Sihombing datang kerumahnya, tidak lama kemudian sepulang sekolah saksi korban Valentina Boru Sihombing datang bersama Fitri (adik kandung saksi korban Valentina Boru Sihombing) dan pada saat itu dirumah Terdakwa hanya ada Terdakwa, sesaat kemudian Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada adik kandung saksi korban Valentina Boru Sihombing dan menyuruhnya keluar rumah pergi belanja, sehingga yang ada dirumah hanya saksi korban Valentina Boru Sihombing bersama Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengajak saksi korban Valentina Boru Sihombing untuk bersetubuh lagi, namun saksi korban Valentina Boru Sihombing menolak dan saat itu Terdakwa mengancam dengan mengatakan "Awat Nanti Kukasih Tahu Orang Tuamu, Nanti Aku Permalukan Juga Kamu Di Kampung Ini", akibat ancaman itu membuat saksi korban Valentina Boru Sihombing ketakutan dan dan kemudian Terdakwa menidurkan saksi

Halaman 21 dari 33 halaman Putusan Nomor 114/PID.SUS/2018/PT PBR



korban Valentina Boru Sihombing diatas tempat tidur dan meletakan bantal dibawah pantat saksi korban Valentina Boru Sihombing, selanjutnya Terdakwa membuka celananya dan mengarahkan kemaluan Terdakwa ke mulut saksi korban Valentina Boru Sihombing, akan tetapi saksi Valentina Boru Sihombing menutup mulutnya, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam milik saksi korban Valentina Boru Sihombing dan langsung memasukan penisnya yang sudah mengeras kedalam lubang kemaluan saksi korban Valentina Boru Sihombing sambil menggoyang-goyangkan pantatnya keatas dan kebawah secara berulang-ulang selama  $\pm$  5 menit hingga dari kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma di lantai;

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Mei 2013 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa menyuruh saksi korban Valentina Boru Sihombing datang kerumahnya, tidak lama kemudian sepulang sekolah saksi korban Valentina Boru Sihombing datang ke rumah Terdakwa, yang mana saat itu dirumah Terdakwa hanya ada Terdakwa seorang, selanjutnya Terdakwa mengajak saksi korban Valentina Boru Sihombing untuk bersetubuh lagi, namun saksi korban Valentina Boru Sihombing menolak dan mengatakan bahwasannya saat itu saksi korban Valentina Boru Sihombing sedang HAID dan saat itu Terdakwa mengancam dengan mengatakan "Awat Nanti Kukasih Tahu Orang Tuamu, Nanti Aku Permalukan Juga Kamu Di Kampung Ini", akibat ancaman itu membuat saksi korban Valentina Boru Sihombing ketakutan dan kemudian Terdakwa menidurkan saksi korban Valentina Boru Sihombing diatas tempat tidur, selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam milik saksi korban Valentina Boru Sihombing dan Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam Terdakwa dan langsung memasukan penisnya yang sudah mengeras kedalam lubang kemaluan saksi korban Valentina Boru Sihombing sambil menggoyang-goyangkan pantatnya keatas dan kebawah secara berulang-ulang selama  $\pm$  8 menit hingga dari kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma di perut saksi korban Valentina Boru Sihombing;
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Juni 2013 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa menyuruh saksi korban Valentina Boru Sihombing datang kerumahnya, tidak lama kemudian sepulang sekolah saksi korban Valentina Boru Sihombing datang bersama Fitri (adik kandung saksi korban Valentina Boru





Sihombing) dan pada saat itu di rumah Terdakwa hanya ada Terdakwa, sesaat kemudian Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada adik kandung saksi korban Valentina Boru Sihombing dan menyuruhnya keluar rumah pergi belanja, sehingga yang ada di rumah hanya saksi korban Valentina Boru Sihombing bersama Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengajak saksi korban Valentina Boru Sihombing untuk bersetubuh lagi, namun saksi korban Valentina Boru Sihombing menolak dan saat itu Terdakwa mengancam dengan mengatakan "Awas Nanti Kukasih Tahu Orang Tuamu, Nanti Aku Permalukan Juga Kamu Di Kampung Ini", akibat ancaman itu membuat saksi korban Valentina Boru Sihombing ketakutan dan kemudian Terdakwa menidurkan saksi korban Valentina Boru Sihombing di atas tempat tidur dan selanjutnya Terdakwa membuka celananya dan mengarahkan kemaluan Terdakwa ke mulut saksi korban Valentina Boru Sihombing, akan tetapi saksi Valentina Boru Sihombing menutup mulutnya, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam milik saksi korban Valentina Boru Sihombing dan langsung memasukkan penisnya yang sudah mengeras ke dalam lubang kemaluan saksi korban Valentina Boru Sihombing sambil menggoyang-goyangkan pantatnya keatas dan kebawah secara berulang-ulang selama ± 5 menit hingga dari kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma di perut saksi korban Valentina Boru Sihombing;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat yang tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan September 2013, saat itu saksi korban Valentina Boru Sihombing berada di Pematang Siantar sedang libur mid semester dan saat itu Terdakwa menelepon saksi korban Valentina Boru Sihombing untuk datang kerumahnya namun saksi korban Valentina Boru Sihombing menolaknya selanjutnya Terdakwa mengancam dengan mengatakan "Jangan Macam-Macam Kau Disana, Nanti Kubunuh Kau Karena Dekat Dari Poros Ke Siantar, Kutunggu Kau Besok Pagi Di Poros" dan akibat ancaman itu membuat saksi korban Valentina Boru Sihombing ketakutan dan keesokan harinya Sabtu sekira pukul 07.00 wib, saksi korban Valentina Boru Sihombing sudah sampai di Poros dan saksi korban Valentina Boru Sihombing langsung datang kerumah Terdakwa, yang mana pada saat itu di rumah Terdakwa hanya ada Terdakwa dan Terdakwa menyuruh saksi korban Valentina Boru Sihombing untuk memasak makanan, setelah saksi korban Valentina Boru Sihombing selesai memasak, selanjutnya Terdakwa mengajak





saksi korban Valentina Boru Sihombing untuk bersetubuh lagi, namun saksi korban Valentina Boru Sihombing menolak dan Terdakwa mengancam dengan mengatakan “*Awas Nanti Kukasih Tahu Orang Tuamu, Nanti Aku Permalukan Juga Kamu Di Kampung Ini*”, akibat ancaman itu membuat saksi korban Valentina Boru Sihombing ketakutan dan kemudian Terdakwa membawa saksi korban Valentina Boru Sihombing ke kamar dan menidurkan saksi korban Valentina Boru Sihombing diatas tempat tidur, selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam milik saksi korban Valentina Boru Sihombing dan Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam Terdakwa dan langsung memasukan penisnya yang sudah mengeras kedalam lubang kemaluan saksi korban Valentina Boru Sihombing sambil menggoyang-goyangkan pantatnya keatas dan kebawah secara berulang-ulang selama  $\pm 10$  menit hingga dari kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma di perut saksi korban Valentina Boru Sihombing;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat yang tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Desember 2013 sekira pukul 16.00 wib, saat itu saksi korban Valentina Boru Sihombing berada di Poros dikarenakan sedang libur Natal dan Tahun Baru dan saat itu saksi korban Valentina Boru Sihombing datang kerumah Terdakwa, yang mana saat itu dirumah Terdakwa hanya ada Terdakwa sendirian dan saat itu Terdakwa kembali mengajak saksi korban Valentina Boru Sihombing untuk bersetubuh, namun saksi korban Valentina Boru Sihombing menolaknya selanjutnya Terdakwa mengancam dengan mengatakan “*Awas Nanti Kukasih Tahu Orang Tuamu, Nanti Aku Permalukan Juga Kamu Di Kampung Ini* “ dan akibat ancaman itu membuat saksi korban Valentina Boru Sihombing ketakutan dan kemudian Terdakwa membawa saksi korban Valentina Boru Sihombing ke kamar dan menidurkan saksi korban Valentina Boru Sihombing diatas tempat tidur, selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam milik saksi korban Valentina Boru Sihombing dan Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam Terdakwa dan langsung memasukan penisnya yang sudah mengeras kedalam lubang kemaluan saksi korban Valentina Boru Sihombing sambil menggoyang-goyangkan pantatnya keatas dan kebawah secara berulang-ulang selama  $\pm 10$  menit hingga dari kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma di perut saksi korban Valentina Boru Sihombing;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan April 2014 sekira pukul 19.00 wib, saat saksi korban Valentina Boru Sihombing berada di asrama sekolah SMA Bin Guna di Pematang Siantar Propinsi Sumatera Utara, Terdakwa menelpon saksi korban Valentina Boru Sihombing dan Terdakwa menyuruh saksi korban Valentina Boru Sihombing untuk izin keluar asrama dan saat itu Terdakwa mengatakan menunggu di mobil yang parkir di simpang Tangsi Balimbingan (daerah Tanah Jawa Pematang Siantar Propinsi Sumatera Utara) dan tidak berapa lama kemudian saksi korban Valentina Boru Sihombing menjumpai Terdakwa dan saksi korban Valentina Boru Sihombing langsung naik duduk dibangku depan mobil Terdakwa, kemudian mobil berjalan dan tidak berapa lama mobil baru berjalan, Terdakwa memberhentikan mobilnya dipinggir jalan dan kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban Valentina Boru Sihombing pindah duduk ke bangku tengah, karena merasa takut saksi korban Valentina Boru Sihombing menurutinya, selanjutnya Terdakwa pindah juga dari bangku sopir ke bangku tengah dan berkata kepada saksi korban Valentina Boru Sihombing "Ma, kita sebentar ngentot ya", selanjutnya Terdakwa mencium wajah saksi korban Valentina Boru Sihombing dan Terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi korban Valentina Boru Sihombing dan Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam Terdakwa dan langsung memasukan penisnya yang sudah mengeras kedalam lubang kemaluan saksi korban Valentina Boru Sihombing sambil menggoyang-goyangkan pantatnya keatas dan kebawah secara berulang-ulang selama  $\pm$  10 menit hingga dari kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma di perut saksi korban Valentina Boru Sihombing.

Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 012/KES-VER/2014 tanggal 16 Juli 2014 yang ditanda tangani oleh dr. RENAL selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Bangko Kanan Rohil telah melakukan pemeriksaan terhadap Valentina Boru Sihombing, dengan pemeriksaan sebagai berikut:

1. Korban datang dalam kesadaran baik, datang bersama ibu pasien dalam keadaan umum baik, emosi tenang, sikap selama pemeriksaan sangat membantu.
2. Penampilan bersih, pakaian rapi tanpa robekan., tanpa kancing terputus.

Halaman 25 dari 33 halaman Putusan Nomor 114/PID.SUS/2018/PT PBR



3. Korban disetubuhi mengaku sudah lebih 3 (tiga) kali, korban mengaku dalam keadaan sadar saat disetubuhi.

4. Pada pemeriksaan daerah vagina ditemukan lapisan hymen yang sudah robek pada seluruh arah jarum jam yang disebabkan penusukan benda tumpul kedalam liang vagina.

Kesimpulan:

Pemeriksaan liang vagina ditemukan lapisan hymen yang telah robek pada seluruh arah jarum jam yang akibat penusukan benda tumpul kedalam liang vagina.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Membaca surat tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-286/N.4.19/Euh.2/11/2017 tanggal 21 Maret 2018 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Bilson Wira Simanjuntak, S.Th Alias Pendeta Bilson Simanjuntak bersalah melakukan tindak pidana *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dimana beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa **Bilson Wira Simanjuntak**, S.Th Alias Pendeta Bilson Simanjuntak selama 13 (tiga belas) Tahun, dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa dengan membayar denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna pink pada lengan kiri bertuliskan "BELIEVE IT NOT ANYBODY ELSE";
  - 1 (satu) helai celana kaos pendek warna kombinasi abu abu hitam;
  - 1 (satu) helai Bra warna cream;
  - 1 (satu) helai celana dalam warna hitam;Dikembalikan kepada saksi Valentina Boru Sihombing.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 508/Pid.Sus/2017/PN Rhl tanggal 28 Maret 2018 yang amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Bilson Wira Simanjuntak S.Th. Alias Pendeta Bilson Simanjuntak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya";
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Bilson Wira Simanjuntak S.Th. Alias Pendeta Bilson Simanjuntak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna pink pada lengan kiri bertuliskan "BELIEVE IT NOT ANNYBODY ELSE";
  - 1 (satu) helai celana kaos pendek warna kombinasi abu abu hitam;
  - 1 (satu) helai Bra warna cream;
  - 1 (satu) helai celana dalam warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi Valentina Boru Sihombing.

- Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tersebut Terdakwa pada tanggal 2 April 2018 dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 3 April 2018 telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 15/Akta.Pid/2018/PN Rhl, permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 4 April 2018 dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa tanggal 4 April 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut

Halaman 27 dari 33 halaman Putusan Nomor 114/PID.SUS/2018/PT PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 16 April 2018 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 17 April 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa melalui penasehat hukumnya tanggal 17 April 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 19 April 2018 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 23 April 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 April 2018;

Menimbang, bahwa untuk menanggapi memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 19 April 2018 diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 23 April 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 April 2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding, telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHP;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan peradilan tingkat pertama dengan mengajukan keberatan atau alasan sebagai berikut :

- Keberatan terhadap pendapat Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang beranggapan pledoi dan duplik Penasihat Hukum Pemohon Banding adalah suatu pengulangan tidak dibenarkan dan tidak dibenarkan karena merupakan bagian dari pokok eksepsi yang telah diputus pada putusan sela;
- Keberatan terhadap istri Terdakwa Rotua Febiola Br Sinaga dan ibu kandung Valentina Br. Sembiring (saksi korban) yaitu Mutiara

Halaman 28 dari 33 halaman Putusan Nomor 114/PID.SUS/2018/PT PBR





Br.Sidabutar tidak ada petunjuk Jaksa Penuntut Umum kepada penyidik dan tidak pula menghadirkan dipersidangan;

- Keberatan Pengadilan Negeri Rokan Hilir menerima satu berkas perkara, pada hal di persidangan terungkap Terdakwa melakukan tidak pidana ditempat kejadian perkara yang berbeda ;
- Keberatan Jaksa Penuntut Umum tidak memanggil saksi Robert Maruli Tua Situmorang dan saksi Dumaria Br Manurung,S.Pd. alias Buk Duma;
- Keberatan terhadap keterangan ahli yang menyampaikan keterangan perilaku Terdakwa yang condong keberkas Acara Pemeriksaan saksi korban, seharusnya saksi Ahli bersifat netral;
- Keberatan terhadap surat tuntutan, mestinya telah daluwarsa menurut Pasal 74 KUH Pidana , sehingga harusnya tuntutan gugur;
- Keberatan keberatan terhadap bukti surat yang tidak sesuai dengan perintah Kapolri dan Jaksa Agung , dimana dari Berkas Acara Pemeriksaan Polres Rokan Hilir Nomor : B/10/VI/2014/Reskrim, Perihal pemeriksaan korban a.n Valentina Br. Sembiring, Ujung Tanjung,14 Juli 2014 dan berdasarkan Surat Dinas Kesehatan Puskesmas Bangko Kanan Nomor : 012/KES-VER/2014, bersifat rahasia, perihal Visum et repertum Valentina Br. Sembiring, Bangko Kanan tanggal 16 Juli 2014, namun terbukti Visum et repertum Valentina Br. Sembiring bersifat biasa ;
- Keberatan terhadap barang bukti yang disita dihubungkan dengan fakta-fakta di persidangan, Jaksa Penuntut Umum telah salah memberikan petunjuk sesuai bukti T-12 dan T-18;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang pledoi dan duplik Penasihat Hukum pemohon banding adalah suatu pengulangan tidak dibenarkan karena merupakan bagian dari pokok eksepsi yang telah diputus pada putusan sela, bahwa keberatan ini haruslah ditolak karena alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan terhadap istri Terdakwa Rotua Febiola Br Sinaga dan ibu kandung Valentina Br. Sembiring (saksi korban) yaitu Mutiara Br. Sidabutar Jaksa Penuntut Umum tidak member petunjuk kepada penyidik dan tidak pula menghadirkan dipersidangan. Bahwa keberatan ini haruslah ditolak , karena Jaksa Penuntut Umum bebas untuk menghadirkan bukti – bukti , dan kalau Jaksa Penuntut Umum merasa buktinya sudah cukup, maka tidak ada keharusan untuk menghadirkan saksi yang lain, apalagi khusus



untuk Mutiara Br.Sidabutar yaitu ibu kandung Valentina br. Sembiring (saksi korban) , tidak ada kewajiban Jaksa Penuntut Umum mengadirkan ibu kandung Valentina Br. Sembiring (saksi korban), karena telah diwakili oleh salah satu orang tuanya yaitu Jekson Sihombing sebagai ayahnya, sedangkan mengenai istri Terdakwa Rotua Febiola Br Sinaga Jaksa Penuntut Umum tidak memanggilnya dalam persidangan, hal ini bias dibenarkan karena saksi tersebut adalah istri dari terdakwa yang dikhawatirkan akan berlaku tidak netral dan ini pun telah sesuai dengan Pasal 168 huruf c KUHP, yang berbunyi “ Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai “;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pengadilan Negeri Rokan Hilir menerima satu berkas perkara , pada hal di persidangan terungkap Terdakwa melakukan tindak pidana ditempat kejadian perkara yang berbeda, bahwa keberatan ini pun haruslah ditolak. Bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP menerangkan, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan dan selain itu berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa melakukan kejahatannya sebageian besar dilakukan di rumah terdakwa yang masih wilayah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penasihat Hukum Terdakwa bahwa atas Jaksa Penuntut Umum tidak memanggil saksi Robert Maruli Tua Situmorang dan saksi Dumaria Br Manurung,S.Pd. alias Buk Duma. Bahwa kedua saksi tersebut keterangannya telah dibacakan dipersidangan, dan isi kesaksian tersebut mengetahui Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Valentina Boru Sihombing adalah dari orang (*testimonium de auditu*), karena keterangan saksi tersebut telah dibacakan maka keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap keterangan ahli yang menyampaikan keterangan perilaku Terdakwa yang condong keberkas Acara Pemeriksaan Saksi korban, seharusnya saksi Ahli bersifat netral. Bahwa keberatan ini haruslah ditolak karena merupakan penilaian terhadap pendapat ahli, sedangkan pendapat ahli sendiri adalah tidak mengikat hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap surat tuntutan, mestinya telah daluwarsa menurut Pasal 74 KUH Pidana, sehingga harusnya tuntutan gugur. Bahwa pencabulan terhadap anak adalah delik biasa dan bukan delik aduan, maka keberatan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai Penasihat Hukum Terdakwa keberatan terhadap bukti surat yang tidak sesuai dengan perintah Kapolri dan Jaksa Agung, dimana dari Berkas Acara Pemeriksaan Polres Rokan Hilir Nomor : B/10/II/2014/Reskrim, Perihal pemeriksaan korban a.n Valentina Br. Sembiring, Ujung Tanjung, 14 Juli 2014 dan berdasarkan Surat Dinas Kesehatan Puskesmas Bangko Kanan Nomor : 012/KES-VER/2014, bersifat rahasia, perihal Visum et repertum Valentina Br. Sembiring, Bangko Kanan tanggal 16 Juli 2014, namun terbukti Visum et repertum Valentina Br. Sembiring bersifat biasa. Bahwa mengenai Visum et repertum yang dipentingkan adalah hasil dari visumnya sendiri dan kesimpulan dari dokter yang memeriksa dan bukan dari sifatnya suratnya apakah harus bersifat rahasia atau bersifat biasa, oleh karena keberatan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan terhadap barang bukti yang disita dihubungkan dengan fakta-fakta di persidangan, Jaksa Penuntut Umum telah salah memberikan petunjuk sesuai bukti T-12 dan T-18. Bahwa bukti T-12 adalah tentang Berita Acara Pemeriksaan saksi korban Valentina Br. Sembiring (saksi korban) dan Bukti T-18 adalah tentang Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp.Sita/46/X/2017/Reskrim. Bahwa Jaksa Penuntut Umum kewajibannya adalah membuktikan dakwaanya berdasarkan alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 KUHP, sedangkan "Petunjuk" berdasarkan Pasal 188 ayat (3) KUHP maka penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 508/Pid.Sus/2017/PN Rhl tanggal 28 Maret 2018, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan alasan-alasan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dalam hal menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "*Dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan*"

Halaman 31 dari 33 halaman Putusan Nomor 114/PID.SUS/2018/PT PBR



dengannya”, oleh karena itu pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding; Dengan demikian maka putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 508/Pid.Sus/2017/PN Rhl tanggal 28 Maret 2018 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan berdasarkan ketentuan Pasal 21 Jo. Pasal 27 ayat (1), (2) Jo. Pasal 242 KUHP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 508/Pid.Sus/2017/PN Rhl tanggal 28 Maret 2018, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari : **Selasa**, tanggal **5 Juni 2018** oleh **H. Sutiyono, S.H.,M.H** sebagai Ketua Majelis **Yonisman,S.H.,M.H** dan **H. Jalaluddin, S.H.,M.Hum** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **7 Juni 2018** oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **M. F. Eva J. S, S.H**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara.

Hakim Anggota;

Ketua Majelis;

**Yonisman, S.H., M.H**

**H. Sutiyono, S.H., M.H**

**H. Jalaluddin, S.H., M.Hum**

Panitera Pengganti;

**M. F. Eva J. S, S.H**